

Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parcel di Produsen Parcel “X”

Nur Azizah Fauziyyah, Sandi Rizki Febriadi, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

nurazzhf@gmail.com, prisha587@gmail.com, abd.rojak19@gmail.com

Abstract— One form of muamalah that often happens is buying and selling, which is a form of contract of delivery of an item with other goods. Islam has provided rules that include pillars, condition, and other provisions in buying and selling. However, in practice there are trading activities that do not explain the information or provisions in the transaction so that this can be detrimental to one of them. Islamic law also makes it easy for consumers to get items that do not exist or are rarely on the market, namely in the form istishna contract. This istishna contract makes it easier for consumers to get the goods they want directly from the procedur. This research was conducted at the “x” parcel producer. The purpose of this research is to find out how the concept of istishna contract in fiqh muamalah, how to practice buying and selling parcel orders at the “x” parcel producer, and how to fiqh muamalah review istishna contract on the practice of buying and selling parcel order at “x” parcel producer. Qualitative research methods, and author data collection using field research methods. Data collection is observation and interview and using data analysis techniques using normative methods. The result of the study found that, there was still no disclosure of the producer regarding the provisions or procedures in detail, especially in the cancellation and delivery of orders. So consumers must incur additional costs if consumers do one or both of these things, this is detrimental to consumers.

Key words— *Fiqh Muamalah, Istishna Contract, Buy and Sell Parcel Orders*

Abstrak— Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah jual beli, yang merupakan suatu bentuk akad penyerahan sesuatu barang dengan barang lainnya. Islam telah memberikan aturan-aturan yang meliputi rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam jual beli. Namun pada praktiknya di lapangan terdapat jual beli yang tidak menjelaskan informasi atau ketentuan dalam transaksi tersebut sehingga hal ini dapat merugikan salah satu pihak. Hukum Islam juga memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mendapatkan barang yang tidak ada atau jarang di pasaran, yaitu dalam bentuk akad istishna. Akad istishna ini mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan langsung dari produsen. Penelitian ini dilakukan di produsen parcel “x”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana konsep akad istishna dalam fikih muamalah, bagaimana praktik jual beli pesanan parcel di produsen parcel “x”, dan bagaimana tinjauan fikih muamalah akad istishna terhadap praktik jual beli pesanan parcel di

produsen parcel “x”. Metode penelitian kualitatif, dan pengumpulan data penulis menggunakan metode Field Research (lapangan). Pengumpulan data yaitu observasi dan interview (wawancara) dan menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan metode normative. Hasil penelitian ditemukan bahwa, masih ada yang tidak diungkapkan produsen mengenai ketentuan atau prosedur secara detail terutama dalam pembatalan dan pengiriman pesanan. Sehingga konsumen harus mengeluarkan biaya tambahan apabila konsumen melakukan salah satu atau kedua hal tersebut, hal ini merugikan konsumen.

Kata kunci— *Fikih Muamalah, Akad Istishna, Jual Beli Pesanan Parcel*

I. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan studi tentang masalah-masalah ekonomi individu masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap nilai-nilai kehidupan Islami, sehingga harus memperhatikan syariat Islam. Dalam konteks fikih muamalah, perjanjian atau perikatan disebut juga sebagai akad. Dalam bahasa Arab, yaitu ‘aqada-ya’qidu-‘aqdan yang artinya menjadikan ikatan, memperkuat atau menetapkan (Wardi, 2015).

Jual beli merupakan salah satu dari bentuk mumalah yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qu’ran, Sunnah, dan Ijma para Ulama. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan cara yang diridhoi Allah (Mardani, 2013). Salah satu akad dalam fikih muamalah yaitu akad istishna, yang merupakan suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama (pembeli/konsumen) meminta kepada pihak kedua (produsen) untuk dibuatkan suatu barang yang sesuai dengan keinginan konsumen. Akad istishna ini serupa dengan akad salam yang bentuknya membuat barang yang belum ada dan barang berada dalam tanggungan produsen sebagai penjual.

Di kota Bandung sudah cukup banyak pelaku ekonomi yang melakukan transaksi menggunakan akad istishna, salah satu produsen pembuatan parcel lebaran yang beralamat di Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul. Produsen parcel “x” ini menerapkan sistem pesanan dalam praktik jual belinya, dimana konsumen memilih parcel yang sesuai dengan keinginan.

Namun dalam praktiknya, jika pembeli atau konsumen membatalkan pesanan padahal barang yang di pesan belum ada atau belum dibuat, akan diberikan denda yang disebut biaya administrasi. Sedangkan dalam brosur yang dibagikan oleh produsen ini tidak tercantumnya besaran atau jumlah dendanya.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fikih Muamalah

Fikih secara etimologis mempunyai arti al-fahmu (paham), sedangkan secara definisi fikih berarti “ilmu tentang hukum-hukum syar’i (al-ahkam syara) yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili” (Mardani, 2013). Fikih Islam berbicara tentang aspek eksoteris keagamaan yang bersifat legal-formal yang berhubungan dengan boleh atau tidaknya suatu pelaksanaan amaliah atau suatu yang dikaitkan dengan konteks halal-haram, boleh atau tidaknya dalam agama. (Wardi, 2015).

Muamalah dapat dilihat dari dua segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata *aamala*, -yu’amilu-muamalat (عامل - يعامل - معاملة) sama dengan wazan : (فاعل - يفاعل - مفاعلة), *mufa’alah* artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkannya (Adam, 2017).

Menurut istilah, muamalah memiliki makna luas dan sempit, makna luas suatu konsepsi Islam mengenai aturan-aturan tertentu ditunjukkan mengatur urusan duniawi manusia yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat didalamnya, sehingga akan berimplikasi terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan mengedepankan nilai-nilai keberagaman dan kemasyarakatan. Sedangkan makna muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan kebutuhan atau alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

Tujuan dari muamalah yaitu terciptanya masyarakat yang harmonis antara sesama manusia sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram, karena di dalam muamalah terdapat sifat tolong-menolong yang dalam ajaran Islam sangat dianjurkan. Sebagaimana tercantum dalam penggalan Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5] : 2)

Secara istilah, maka fikih muamalah adalah hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi, diantaranya dagang, sewa menyewa, kerjasama dagang,

simpan barang, penemuan, pengupahan, utang-piutang, waris, wakaf, nafkah, dan lain sebagainya. (Mardani, 2013)

B. Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Adapun secara umum ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Muamalah Al-Adabiyah

Yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkungnya terdiri dari beberapa hal:

- Ijab dan qabul
- Saling meridhoi
- Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak
- Hak dan kewajiban
- Kejujuran pedagang

2. Al-Muamalah Al-Madiyah

Yaitu muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah madiyah ini bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda halal, haram, atau syubhat untuk diperjualbelikan, denda-benda yang memudharatkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Ruang lingkungnya terdiri dari:

- Jual beli
- Gadai
- Jaminan
- Pemindahan hutang
- Perseroan atau perkongsian

C. Prinsip-Prinsip Fikih Muamalah

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda, fikih muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip dalam fikih muamalah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip tauhidi adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam yang setiap aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai taudid yang setiap langkah harus mencerminkan nilai ketuhanan.

b. Prinsip halal adalah perintah Allah kepada umatnya dalam mencari harta yang berkah.

c. Prinsip masalah adalah suatu rujukan oleh dalil yang membenarkan atau membatalkan atas segala tindakan manusia dalam rangka tujuan syara’.

d. Prinsip ibadah adalah dasar dari diperbolehkannya muamalah sampai ada dalil yang melarangnya.

e. Prinsip kebebasan bertransaksi adalah prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang didzalimi.

f. Prinsip kerjasama adalah prinsip saling menguntungkan dan solidaritas dalam bertransaksi.

g. Prinsip keadilan adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad muamalah.

h. Prinsip membayar zakat adalah kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi atau finansial sebagai

wujud kepedulian sosial.

i. Prinsip amanah adalah prinsip kepercayaan, kejujuran dan tanggungjawab antar para pihak.

j. Prinsip komitmen terhadap ahlakul karimah adalah komitmen kuat untuk mengamalkan ahlak mulia.

k. Prinsip terhindar dari jual beli yang terlarang adalah usaha untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang dalam bertransaksi untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dan menjual barang yang tidak layak diperjualbelikan.

Adapun prinsip-prinsip dalam muamalah secara singkat, yaitu:

1. Muamalah adalah urusan duniawi, yaitu muamalah berbeda dengan ibadah yang mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan, sedangkan muamalah semua diperbolehkan kecuali ada yang dilarang.
2. Muamalah harus didasarkan pada persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak.
3. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum, dimana adalah muamalah setiap daerah mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan kebiasaan dalam muamalah serta adat tidak bertentangan dengan syara'.
4. Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan sendiri.

D. Konsep Istishna

Istishna secara etimologis adalah masdar dari sitashna 'asy-sya'i yang artinya meminta membuat sesuatu. Lafal istishna berasal dari kata shana'ah (صنع) yang artinya membuat sesuatu. Kemudian ditambah alif, sin dan ta' menjadi istishna (استسنع) (Yunus, 2010). Adapun Istishna secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya, dimana shanni' sebagai produsen atau penjual ditugaskan membuat suatu barang (pesanan) oleh mustashni' (pemesan) (Huda, 2010).

Dalam Fatwa DSN-MUI, istishna yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual (Indonesia). Adapun dalil yang memperbolehkan istishna adalah sebagai berikut:

بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَلْبَسْ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَسْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۲

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 282)

Dari ayat diatas jelas dikemukakan dalam pelaksanaan jual beli istishna bahwa pembeli membayar pada masa waktu yang disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskannya menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh saksi.

Adapun hadis mengenai diperbolehkannya akad istishna dalam jual beli, yaitu:

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

“Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yakni jual beli secara bertempo, muqaradhad (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah) (Abdillah, 1998)

Menurut Ijma Ulama ada beberapa faktor diperbolehkannya istishna atas dasar alasan-alasan berikut:

- a. Masyarakat mempraktikkan jual beli istishna secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali.
- b. Di dalam Syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama.
- c. Keberadaan jual beli istishna ini didasarkan atas kebutuhan masyarakat yang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasaran, sehingga mereka cenderung

melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.

d. Jual beli istishna sah sesuai aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Hardianti, 2018)

E. Rukun dan Syarat Istishna

Ada beberapa point rukun istishna, yaitu:

1. Pemesan (mustani)
2. Penjual (shani')
3. Barang atau objek akad (mashnu')
4. Sighat (ijab dan kabul)

Adapun syarat jual beli istishna menurut Pasal 104-108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut:

1. Bai' Istishna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
2. Bai' istishna dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan
3. Dalam bai' istishna, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.
4. Pembayaran dalam bai' istishna dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
5. Jika objek dari barang pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
6. Jika objek barang dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan wawancara yang terdiri dari 10 pertanyaan. Narasumber dalam penelitian ini adalah pemilik, karyawan produksi dan distribusi produsen parcel "x".

A. Konsep Akad Istishna Dalam Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah dasar baik dan buruk menjadi referensi atau acuan pengambilan keputusan individu sebelum melakukan transaksi. Fikih muamalah juga tidak hanya mencakup larangan-larangan normatif, tetapi juga mengarahkan manusia untuk berperilaku jujur dan amanah juga menerapkan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam melakukan transaksi. Fikih muamalah secara umum mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi yang telah disajikan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist yang bertumpu pada 10 Prinsip yaitu, 1) Prinsip Tauhidi 2) Prinsip Halal 3) Prinsip Maslahah 4) Prinsip Ibadah 5) Prinsip Kebebasan Bertransaksi 6) Prinsip Kerjasama 7) Prinsip Keadilan 8) Prinsip Amanah 9) Prinsip Komitmen terhadap Akhlaqul Karimah 10) Prinsip Terhindar dari Jual Beli yang Terlarang. Prinsip ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Sehingga menurut analisis penulis berdasarkan ayat di atas bahwa prinsip-prinsip fikih muamalah menurut Al-Qur'an yaitu melarang bertransaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang bathil, menerapkan prinsip-prinsip dalam bermuamalah, tidak boleh adanya keuntungan atau kerugian hanya pada salah satu pihak saja, berbuat adil dan dilarang berbuat dzalim atau curang baik untuk dirinya sendiri maupun kepada konsumen atau pelaku bisnis lain.

Akad istishna merupakan salah satu cakupan dari fikih muamalah, yang mengatur jual beli dalam sistem pesanan. Dimana akad ini biasanya digunakan dalam jual beli barang yang tidak ada di pasaran dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara produsen dan konsumen, pembayaran dapat dilakukan di awal, tengah, atau diakhir akad, maka inilah yang menjadi karakteristik akad istishna. Dalam akad istishna ini, baik produsen dan konsumen harus memenuhi rukun dan syarat agar jual beli atau transaksi ini sah. Selain memenuhi rukun dan syarat, dalam akad istishna juga harus tetap menerapkan prinsip-prinsip dalam fikih muamalah, terutama prinsip amanah. Prinsip amanah merupakan prinsip ini berpegang teguh pada kejujuran, kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِتَاجِرِ الْأَمِينِ الصَّدُوقُ وَالْمُسْلِمُ مَعَ الشَّهَادَةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para syuhada- dalam riwayat lain bersama Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).” (H.R Ibnu Majah)

Berdasarkan analisis penulis dari konsep istishna dalam fikih muamalah merujuk pada penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam akad istishna ini. Prinsip-prinsip fikih muamalah ini diterapkan sebagai pengiring rukun dan syarat dalam akad istishna, agar terhidar dari kerugian pada salah satu pihak. Hal ini juga dapat dijadikan acuan para produsen dan konsumen untuk tetap menerapkan prinsip-prinsip muamalah disamping terpenuhinya rukun dan syarat dalam kegiatan jual beli atau akad apapun.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa akad istishna dalam fikih muamalah dengan demikian tetap mengedepankan prinsip-prinsip fikih muamalah disamping terpenuhinya rukun dan syarat. Dalam bisnis atau jual beli juga harus memosisikan sebagai usaha manusia mencari keridhaan Allah SWT dan tidak semata-mata mencari keuntungan.

B. Analisis Praktik Jual Beli Pesanan Parcel di Produsen

Parcel "X"

Parcel pada saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat menjelang hari-hari besar atau hari raya. Berikut hasil wawancara dengan produsen parcel "x" :

1. Proses Penawaran Parcel

Produsen menyusun atau membuat brosur ini disesuaikan bahan-bahan atau isian dari parcel dengan harga jual atau harga cicilan, ditambah dengan biaya produksi. Produsen akan memberikan waktu kepada distributor dan konsumen untuk melaporkan pesanan dan membayarkan cicilan pertama.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa produsen parcel "x" sudah menerapkan prinsip kebebasan dalam bertransaksi, dimana pembeli diberikan pilihan untuk menentukan pesannya sesuai keinginan. Dan harga barang yang disediakan oleh produsen juga sudah memenuhi prinsip amanah karena sudah menentukan harga jual dan cicilan parcel disesuaikan dengan sasaran pemasarannya yang ditujukan kepada masyarakat menengah kebawah.

2. Proses Pemesanan Parcel

Distributor ataupun konsumen yang sudah menentukan pesanan, melaporkan pesanan tersebut kepada produsen dengan menyerahkan formulir pemesanan dan menyerahkan juga pembayaran cicilan pertama. Data konsumen yang sudah dilaporkan kepada produsen selanjutnya akan di proses untuk dibuatkan kartu anggota kepesertaan

Bagi pemesanan pada saat menjelang bulan Ramadhan pun diperbolehkan, dengan ketentuan konsumen tidak bisa memilih uang kipas yang diinginkan karena menunggu sisa stock yang tersedia, serta pembelian dengan harga normal.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa cara pemesanan parcel ini memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih parcel yang diinginkan. Cara pemesanan ini sudah sesuai dengan keterangan dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang disebutkan dalam bermuamalah tidak secara tunai hendaklah menuliskannya, namun tidak adanya saksi dalam proses jual beli pesanan parcel ini menjadi kekurangan dalam transaksi tersebut.

3. Proses Pembatalan Pesanan

Konsumen diberikan kesempatan untuk membatalkan pesanan dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh produsen. Pembatalan pesanan setelah melakukan pembayaran akan dikenakan biaya administrasi yang disesuaikan dengan waktu pembatalan. Waktu pembatalan terbagi menjadi 2 waktu, yaitu:

a. Pembatalan dalam jangka waktu 1-6 bulan pertama akan dikenakan denda atau biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.

b. Pembatalan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan setelah pemesanan akan dikenakan denda atau biaya administrasi sebesar Rp. 10.000

Begitu pun dengan konsumen yang kartu pesertanya hilang, maka tidak akan diberikan ganti kartu peserta, kecuali konsumen bersedia membayar biaya pembuatan kartu sebesar Rp. 5.000. Tetapi besaran denda dan besaran

harga penggantian kartu yang ini tidak dicantumkan didalam brosur yang disebarkan kepada konsumen.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa produsen parcel "x" belum memenuhi rukun jual beli yaitu ijab dan kabul, karena tidak menjelaskan sejujurnya kepada konsumen diawal ijab dan kabul. Produsen juga belum memenuhi prinsip kejujuran dalam transaksi ini, karena tidak menjelaskan secara rinci kepada konsumen mengenai besaran denda administrasi dan besaran biaya untuk mengganti kartu yang hilang. Penerapan denda administrasi pada pembatalan pesanan juga tidak sesuai dengan sifat akad istishna, dimana konsumen diperbolehkan membatalkan pesanan apabila pesanan belum jadi atau belum dibuat.

4. Proses Produksi Parcel

Dalam proses produksi, barang dan bahan yang digunakan disesuaikan dengan prosedur dan kualitas yang baik.

a. Bahan-bahan produksi

- Produk makanan yang telah ditentukan sebagai isi dari parcel.
- Kayu untuk membuat kerangka parcel
- Gergaji.
- Lem yang sesuai standar produsen.
- Plastik pembungkus parcel untuk melindungi parcel dari air atau hal-hal lain yang dapat merusak isi dari parcel.
- Solatip
- Paku sesuai standar produsen.
- Palu

b. Cara Pembuatan

- Memesan dan mempersiapkan terlebih dahulu produk makanan yang menjadi isi dari parcel sesuai dengan yang sudah dicantumkan dalam brosur.
- Memotong-motong kayu sesuai ukuran.
- Merakit atau merangkai kerangka untuk parcel. Dalam proses ini ditetapkan standar dan keamanan yang diberlakukan oleh produsen.
- Setelah kerangka parcel jadi, mulailah menyusun isi dari parcel
- Setelah isi dari parcel selesai disusun, lalu menempelkan "uang kipas" dan kartu ucapan Idul Fitri di dalam parcel.
- Sebelum parcel dibungkus menggunakan plastik, akan dipastikan terlebih dahulu isi dari parcel dan "uang kipas" sudah sesuai.
- Dan terakhir, parcel di bungkus menggunakan plastik khusus menggunakan solatip.
- Disortir berdasarkan besaran "uang kipas". Proses ini biasanya sekaligus memisahkan pesanan-pesanan yang akan segera dikirimkan.

Proses produksi parcel lebaran dari hasil wawancara dengan pemilik rumah produksi parcel "x" ini dilakukan bersama anggota keluarga karena tidak memiliki karyawan

tetap.

Sehingga dari wawancara di atas, proses produksi parcel "x" ini sudah dilakukan sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan produsen. Produsen parcel "x" juga sudah memenuhi prinsip terhindar dari jual beli yang terlarang, karena barang isian dari parcel ini bukan barang yang dilarang dikonsumsi dalam Islam.

c. Proses Pengiriman dan Pendistribusian Parcel

Setelah produksi selesai, produk akan di sortir sesuai pesanan untuk di kirim kepada distributor yang selanjutnya diserahkan kepada konsumen. Pengiriman parcel akan diatur sesuai nomor antrian yang disesuaikan dengan jarak pengiriman. Pengiriman dan pendistribusian parcel ini juga dilakukan 1-2 minggu setelah memasuki bulan Ramadhan. Biasanya jarak pengiriman terjauh akan mendapatkan prioritas pengiriman atau akan didahulukan.

Namun pada praktiknya, untuk pengiriman diluar batas pengantaran (luar kota), konsumen akan dikenakan biaya pengiriman disesuaikan dengan jarak. Biaya pengiriman ini berkisar Rp.5000 sampai Rp.10.000 per parcel. Apabila pada saat penerimaan parcel oleh distributor ataupun konsumen terdapat atau ditemukan parcel yang tidak sesuai dengan pesanan atau adanya kerusakan, maka pihak produsen akan bertanggung jawab untuk mengganti atau menukar dengan yang baru. Waktu penggantian akan disesuaikan dengan ketersediaannya barang atau sesuai kesepakatan produsen dan distributor atau konsumen.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pengiriman dan pendistribusian parcel ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, karena pihak produsen sudah memberlakukan sistem antrian. Produsen juga sudah memenuhi prinsip amanah, karena sudah menyelesaikan, mengirim, dan mendistribusikan pesanan parcel sesuai kesepakatan antara produsen dan distributor atau konsumen. Tetapi pihak produsen belum memenuhi prinsip kejujuran, karena di dalam brosur yang disebar kepada konsumen tidak disebutkan ada biaya tambahan mengenai pengiriman ke luar kota atau keluar batas pengantaran. Sehingga konsumen harus mengeluarkan biaya tambahan apabila domisili konsumen diluar batas antaran yang ditetapkan pihak produsen.

C. Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna Terhadap Praktik Jual Beli Parcel di Produsen Parcel "X"

Hukum Islam memberikan solusi sebagai pelengkap dari rukun-rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi. Dalam hukum jual beli, terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Adapun komponen pembentukan suatu kontrak jual beli (rukun kontrak jual beli) ada tiga, yaitu pihak-pihak yang melaksanakan kontrak (al-'aqidain), objek kontrak (mahallul 'aqad), dan ijab kabul atau sighthat (sighthat al-'ad). Ketiga komponen (rukun) ini harus terpenuhi dalam jual beli. Mengenai rukun ketiga seperti telah disebutkan, terdapat ketentuan bahwa tidak dibenarkan menutupi kebenaran dalam jual beli, karena tidak sesuai dengan hukum syara. Tetapi, jika kebenaran dalam hal denda ini diberitahukan secara rinci oleh

produsen, maka akadnya tergantung pada pihak konsumen, apakah menerima ketentuan tentang denda tersebut atau membatalkannya.

Oleh karena itu penulis menganalisis berdasarkan 3 komponen dari rukun jual beli yang dilaksanakan di produsen parcel "x". Ijab dan qabul dalam jual beli pesanan parcel ini terlaksana pada saat konsumen menerima brosur dan memberikan cicilan pertama kepada produsen. Dalam hal ini antara produsen dan konsumen tidak ada keterpaksaan atau dipaksa, dengan di tandai dengan konsumen mendaftarkan pesanan kepada produsen. Kemudian terkait ketentuan-ketentuan dalam jual beli parcel ini konsumen tidak mengetahui seutuhnya atau sebenarnya praktiknya seperti apa. Karena dalam brosur hanya dijelaskan secara umum mengenai ketentuan dalam jual beli pesanan parcel ini. Kemudian dari sisi prinsip jual beli menurut ajaran Islam, praktik penjualan mengandung unsur ketidakjujuran, karena produsen tidak menjelaskan secara rinci atau detail ketentuan-ketentuan dalam jual beli ini, sehingga sesuai dengan konsep fikih muamalah yang telah dijelaskan pada Bab II maka jual beli yang seperti ini adalah jual beli yang melanggar prinsip-prinsip muamalah.

Ditinjau dari konsep akad istishna dalam jual beli menurut Islam, pihak penjual pun menyalahi hak khiyar yang terdapat pada sifat akad istishna. Karena dalam hal ini, pihak penjual secara tidak langsung menyatakan keberatan apabila konsumen membatalkan pesannya. Padahal dalam sifat akad istishna, pembeli diperbolehkan membatalkan pesanan selama barang yang dipesan belum dibuat atau bahkan belum dilihat. Sehingga konsumen harus membayarkan dan menanggung denda administrasi apabila membatalkan pesanan.

Upaya terakhir fikih muamalah untuk mewujudkan akad istishna yang benar-benar saling rela adalah menerapkan prinsip kejujuran dan keterbukaan, produsen selaku pelaku bisnis harus mengetahui bahwa Allah yang Maha Bijaksana menghilangkan kemadharatan bagi manusia dari segala urusan. Oleh karena itu, perlunya menerapkan prinsip kejujuran dan keterbukaan antara produsen dan konsumen agar tidak ada yang dirugikan. Allah Swt membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sesuai dengan ketetapan-Nya. Terjadinya interaksi antara produsen dan konsumen yang saling berhubungan yaitu dengannya adanya prinsip kejujuran dan penerapan hak khiyar bagi konsumen dalam jual beli pesanan parcel ini agar tidak terjadi sengketa dalam transaksi jual beli.

IV. KESIMPULAN

1. Akad istishna dalam fikih muamalah diperbolehkan didasarkan pada suatu kebutuhan yang tidak bisa didapatkan di pasaran. Mengacu pada pendapat ulama fikih tentang akad istishna tersebut, maka jelaslah bahwa di dalam syariat Islam khususnya pada persoalan muamalah dalam bidang jual beli pesanan terdapat ketentuan-ketentuan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, untuk saling

adanya keterbukaan serta saling meridhoi antara kedua belah pihak dalam transaksi.

2. Secara keseluruhan, dalam praktik jual beli pesanan parcel ini masih terdapat ketidakterbukaan produsen kepada konsumen mengenai ketentuan-ketentuan dalam transaksi jual beli pesanan parcel, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada produsen parcel "x".
3. Jual beli pesanan parcel di produsen parcel "x" ini tidak atau belum sesuai dengan ketentuan akad istishna dalam fikih muamalah. Dimana rukun dalam jual beli yaitu ijab dan kabul belum dipenuhi seutuhnya dan juga tidak diterapkannya prinsip kejujuran, keterbukaan mengenai biaya administrasi untuk pembatalan dalam transaksi ini.

Pagirikan Kabupaten Indramayu. Karya Ilmiah Unisba Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 1-6.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2017). Fikih Muamalah Maliyah. Bandung: PT Refika Aditama
- [2] Amin, M. (2008). Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: eLSAS.
- [3] Gusnadi, H. (2014). Implementasi Akad Istishna' Dalam Pemesanan Pembuatan Situs Website Pada Cv. Riau Citrasoft di Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 22-34. Hasanah, U. (2018). Bay' Al-Salam dan Bay' Istishna . Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 5-6.
- [4] Hasanah, U. (2018). Bay' Al-Salam dan Bay' Istishna . Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 5-6.
- [5] Ichwan, A. (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna' di Konveksi Itqom Collection Pucanggading Kecamatan Mraggen Demak. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 28-42.
- [6] Indra. (2013). Penerapan Jual Beli Istishna Pada Penjualan Sampan di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 25.
- [7] Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [8] Muhajirin. (2018). Implementasi Ganti Rugi (Ta'widh) dalam Akad Muamalah dan Korelasinya dengan Tanggungjawab dalam Hukum Perdata. Jurnal Ekonomi Islam, 4-8.
- [9] Muhammad Yunus, F. F. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah, 1-2.
- [10] Nawawi, K. (2018). Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor). Jurnal Ekonomi Islam, 4.
- [11] Purwandari, Y. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta'widh Pada Akad Murabahah . Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 31-32.
- [12] Setiana, D. (2008). Pemikiran Musthofa Ahmad Az-Zarqo Tentang Jual Beli Istishna. Journal Universitas Muhammadiyah Surakarta, 6-8.
- [13] Sitepu, N. I. (n.d.). Tinjauan Fikih Muamalah (Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru' dan Tijarah). 90.
- [14] Wardi, A. (2015). Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah.
- [15] Widyanti, A. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Istishna' pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan Desa